



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 367509, Fax : 368078, Kode Pos 55711,
Email: setda@bantulkab.go.id Website: http://www.setda.bantulkab.go.id

Bantul, 11 Mei 2020

Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Sekretaris DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Badan/Dinas/Bagian;
4. Pimpinan Instansi Vertikal;
5. Camat;
6. Direktur RSUD Panembahan Senopati;
7. Kepala UPTD;
8. Lurah Desa;
9. Direktur BUMD;

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN
NOMOR 061/01971
TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/6958 tanggal 27 April 2020 tentang Pelaksanaan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28,29,30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan/yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain : Rumah Sakit, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 850/06325 tanggal 23 Desember 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.


Sekretaris Daerah
Kabupaten Bantul
Drs. Helmi Jamharis, MM
(Pembina Utama Madya/IV.d)
NIP. 196212081986031013